

**ULAMA MUSLIM KLASIK DI BIDANG ILMU AGAMA ISLAM:
TEOLOGI, FIQH, TAFSIR, HADIS DAN TASAWUF**

Andre Bahrudin

Madrasah Aliyah Al-Ittifaqiah 2 Tanjung Lubuk, Ogan Ilir

Alamat e-mail : andremafaza@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the contributions of classical scholars to the development of Islamic religious sciences, including theology, fiqh, tafsir, hadith, and tasawuf. The background of this research focuses on the importance of understanding the thoughts of classical Muslim intellectuals in the context of contemporary Islamic education. The method employed is a qualitative approach, collecting data through literature review and document analysis. The findings indicate that classical scholars, such as al-Ghazali and Ibn Khaldun, have created relevant and systematic methodologies in the study of religious sciences that can be applied in modern education. The discussion reveals that integrating Islamic values across various disciplines is crucial for shaping students' character and addressing contemporary challenges. The conclusion emphasizes the need to revitalize educational approaches that accommodate religious values and scientific knowledge, as well as the importance of continuing the intellectual legacy of classical scholars in facing today's complexities.

Keywords: Fiqh, Hadith, Tafsir, Sufisme, Theology

ABSTRAK

Makalah ini membahas kontribusi ulama klasik dalam pengembangan ilmu agama Islam, termasuk teologi, fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya memahami pemikiran para intelektual Muslim klasik dalam konteks pendidikan Islam saat ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama klasik, seperti al-Ghazali dan Ibn Khaldun, telah menciptakan metodologi yang relevan dan sistematis dalam kajian ilmu agama yang dapat diterapkan dalam pendidikan modern. Diskusi mengungkapkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam berbagai disiplin ilmu sangat penting untuk membentuk karakter siswa dan menjawab tantangan zaman. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya revitalisasi pendekatan pendidikan yang mengakomodasi nilai-nilai agama dan pengetahuan ilmiah, serta pentingnya melanjutkan warisan intelektual para ulama klasik dalam menghadapi kompleksitas kehidupan saat ini.

Kata Kunci: Fiqh, Hadis, Tafsir, Tasawuf, Teologi

A. Pendahuluan

Latar belakang pengembangan ilmu agama Islam tidak dapat dipisahkan dari kontribusi signifikan para intelektual Muslim klasik. Para pemikir ini, seperti al-Ghazâlî, Ibn Khaldûn, dan lainnya, telah membentuk fondasi pemikiran Islam yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Mereka merumuskan berbagai konsep, menjalin relasi antara agama dan sains, serta mendirikan metode penafsiran yang memperkaya warisan intelektual umat Islam. Penelitian terhadap pemikiran mereka sangat penting untuk memahami bagaimana agama Islam dan ilmu pengetahuan saling terkait dalam sejarah (Ja'far, 2022; Qolbiyah et al., 2023).

Pada masa keemasan Islam (abad 8–13 M), terjadi perkembangan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dinasti Abbasiyah menjadi tempat lahirnya banyak intelektual yang menyumbangkan pemikiran dalam bidang filsafat, matematika, astronomi, dan ilmu agama (Nunzairina, 2020). Selain itu, lahirnya lembaga-lembaga pendidikan seperti Bait al-Hikmah di Baghdad mempercepat proses tersebut. Dalam konteks ini, universitas Islam

tradisional seperti madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu keduniaan, menciptakan interaksi antara dua bidang yang kerap dianggap bertentangan (Nunzairina, 2020).

Dengan pendekatan sistematis, para intelektual Muslim klasik mengembangkan metodologi penelitian yang sangat berarti dalam konteks studi agama dewasa ini. Mereka menciptakan berbagai pendekatan dalam kajian tafsir, hadis, filsafat Islam, ilmu kalam, tasawuf, dan fikih. Misalnya, dalam bidang hadis, terdapat sistem klasifikasi dan autentikasi yang ketat (Nunzairina, 2020). Adopsi metode ini dalam penelitian kontemporer mengajarkan kita nilai keakuratan dan keobjektifan, sehingga ilmuwan Muslim saat ini dapat terus melanjutkan tradisi tersebut dalam konteks ilmu pengetahuan modern (Ja'far, 2022).

Pentingnya memahami metodologi penelitian klasik dalam studi Islam kontemporer tidak dapat diabaikan. Sementara bidang sains modern seringkali beroperasi dengan metodologi empiris, tradisi intelektual Islam memberikan perspektif yang lebih holistik, mengintegrasikan hikmah, etika, dan spiritualitas. Ini

memungkinkan pendekatan interdisipliner yang dapat membantu dalam mengatasi tantangan zaman (Nunzairina, 2020; Qolbiyah et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap metode ini sangat krusial bagi pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan generasi Muslim sekarang.

Di dalam konteks pendidikan, integrasi nilai-nilai Islam dalam berbagai disiplin ilmu semakin mendapat perhatian (Firdaus, 2019; Ramdani, 2024). Dalam era sekarang, penting untuk mengadaptasi nilai-nilai tersebut dalam metode pembelajaran agar para siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan kognitif, tetapi juga pemahaman moral dan spiritual, yang merupakan esensi dalam pendidikan Islam. Pendekatan ini bisa mendekatkan ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam, dan mendorong pencarian ilmu yang lebih mendalam dan berguna bagi umat manusia (Zainiyati, 2015).

Disamping itu, tantangan pendidikan agama Islam di masa kini juga berkisar pada kebutuhan untuk menjawab kompleksitas kehidupan modern. Di tengah perubahan yang cepat akibat globalisasi dan teknologi, pemikiran para intelektual Muslim

klasik menawarkan panduan berharga untuk merumuskan strategi pendidikan yang relevan dan efektif (Dani & Salminawati, 2022; Thaha, 2023). Pengembangan kurikulum yang mengakomodasi nilai-nilai agama dalam konteks ilmiah menjadi salah satu solusi inovatif untuk menjawab tantangan tersebut.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran para intelektual Muslim klasik dalam membangun ilmu agama Islam, memahami metodologi yang mereka kembangkan, serta relevansinya dalam konteks pendidikan Islam masa kini. Melalui pendekatan ini, diharapkan generasi sekarang dapat tidak hanya memahami, tetapi juga menghargai warisan intelektual yang telah ada dan menerapkannya dalam menghadapi tantangan yang ada di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi kontribusi ulama klasik dalam pengembangan ilmu agama Islam. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen yang relevan, termasuk karya-karya ulama dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara

tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam pemikiran para ulama dan relevansinya dalam konteks pendidikan Islam saat ini. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang warisan intelektual yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan zaman modern.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ulama Bidang Teologi

Ilmu Teologi adalah ilmu yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan, dari segi meyakini keberadaan-Nya, baik zat, sifat maupun perbuatan-Nya, serta kedudukan perbuatan manusia di hadapan Tuhan, yakni apakah manusia sepenuhnya bergantung pada Tuhan, memiliki kebebasan, atau antara kebebasan dan ketergantungan, serta akibat-akibat yang diterima manusia sebagai akibat dari perbuatan baik atau buruknya di akhirat nanti (Nata, 2015). Untuk mengkaji masalah ini telah lahir para ulama bidang teologi, dan yang termasyhur di antaranya adalah:

a. Washil bin Atha'

Washil bin Atha' lahir di Madinah pada tahun 700 M dan kemudian

pindah ke Bashrah, di mana ia meninggal pada usia 49 tahun. Ia aktif mengikuti kuliah yang disampaikan oleh Hasan al-Bashri di Masjid Bashrah. Dalam bidang teologi, Washil bin Atha' dikenal sebagai seorang ulama yang mengusung paham Mu'tazilah, yang banyak mengedepankan penggunaan akal. Hal ini terlihat ketika ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pandangan yang diajukan oleh kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Meskipun ia berseberangan dengan paham Khawarij, pandangannya sejalan dengan kaum Murji'ah dalam hal bahwa seorang Muslim yang melakukan dosa besar tidak dianggap kafir. Namun, berbeda dengan paham Murji'ah, Washil berpendapat bahwa orang tersebut juga bukanlah seorang mu'min. Menurutnya, seorang Muslim yang melakukan dosa besar dan meninggal sebelum sempat bertaubat berada dalam posisi antara kafir dan mu'min (Nata, 2015).

Selain tokoh tersebut, terdapat tokoh aliran Mu'tazilah lainnya, yaitu al-Jahiz (w256 H), al-Jubba'i (w295 H), Abu Hasyim (w321 H), al-Murdar (w226 H), dan al-Khayyat (w300 H). Di antara ajaran Mu'tazilah yang terkenal adalah mengenai al-Ushul al-

Khamsah atau Lima Ajaran Utama, yaitu: 1) Tauhid, yaitu ajaran mengesakan Tuhan; 2) al-Adl, yakni memberikan sesuatu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan manusia; 3) al-wa'd wa al-wa'id, yakni janji baik (pahala) dan janji buruk (siksa); 4) al-manzilah bain al-manzilatain, yakni posisi di antara dua posisi; dan 5) amar ma'ruf nahi munkar, yakni perintah untuk melakukan yang baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang (Iqbal, 2023; Mighfaza & Muhlas, 2021).

b. Abu al-Hasan Al-Asy'ari

Imam Al-Asy'ari hidup antara tahun 873-935 M. Ia awalnya merupakan salah satu tokoh Mu'tazilah, namun kemudian mengubah pandangan teologisnya yang berbeda dari Mu'tazilah (Adryan & Santalia, 2022; Sulaeman et al., 2023). Sebagai penentang Mu'tazilah, Al-Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mungkin mengetahui dengan zat-Nya. Selain itu, ia berpendapat bahwa Al-Qur'an bukanlah makhluk, melainkan bersifat qadim, karena Tuhan telah berbicara sejak azali. Perbuatan manusia tidak dihasilkan oleh manusia itu sendiri, melainkan diciptakan oleh Tuhan.

Manusia bukanlah pencipta, karena tidak ada Pencipta selain Tuhan. Namun, dalam pelaksanaan perbuatan tersebut, manusia memiliki peran, meskipun peran itu tidak bersifat efektif. Di kalangan para teolog, Abu Hasan al-Asy'ari kemudian dikenal sebagai tokoh aliran teologi Sunni. Ulama lain yang sejalan dengan Al-Asy'ari antara lain Abu Bakar al-Baqilani (w 1013 M), Imam al-Haramain al-Juwaini (419-478 H), dan Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111 M) (Adryan & Santalia, 2022; Sulaeman et al., 2023).

c. Abu Mansur al-Maturidi

Abu Mansur al-Maturidi meninggal pada tahun 944 M di Samarkand. Dalam hal sifat-sifat Tuhan, al-Maturidi sependapat dengan Al-Asy'ari. Menurutnya, Tuhan mengetahui bukan melalui zat-Nya, melainkan melalui sifat pengetahuan-Nya. Ia juga berpendapat bahwa Al-Qur'an bersifat qadim dan bukan makhluk. Dalam hal dosa besar, ia sejalan dengan Al-Asy'ari. Namun, dalam pandangannya mengenai perbuatan manusia, ia memiliki pendapat yang berbeda dari Al-Asy'ari. Al-Maturidi lebih mendekati pandangan Mu'tazilah dengan menyatakan bahwa manusia adalah

yang sebenarnya mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Ulama lain yang sehaluan dengan al-Maturidi antara lain Abu al-Yus al-Bazdawi (421-493 H) dan Najm al-Din al-Nasafi (460-537 H) (Fuady & Alfianti, 2021; Hamka, 2007).

Dilihat dari perspektif sosial historis, kemunculan aliran teologi ini tidak hanya disebabkan oleh dorongan keimanan yang ada dalam hati atau batin manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial politik. Menurut Harun Nasution, masalah teologi dalam Islam berawal dari persoalan politik. Penyelesaian konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan melalui perundingan (arbitrase) oleh kaum Khawarij dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga pihak-pihak yang setuju dengan arbitrase tersebut dianggap kafir oleh kaum Khawarij. Dengan demikian, Ali, Mu'awiyah, Abu Musa Al-Asy'ari, dan 'Amr Ibn Al-'As dianggap murtad, yang berarti keluar dari Islam, dan orang yang murtad wajib dibunuh (Nata, 2012).

Selain itu, pandangan teologi Mu'tazilah yang bersifat rasional juga muncul karena pengaruh pemikiran filsafat Yunani yang banyak

mengedepankan akal, mencerminkan karakter masyarakat perkotaan. Sementara itu, paham teologi Asy'ariyah, yang lebih mengandalkan kehendak Tuhan, mencerminkan sikap berserah diri dan ketidakberdayaan di hadapan Tuhan, yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat pedesaan dan lingkungan alam yang keras, seperti padang pasir yang tandus dan sulit mendapatkan air, yang membuat manusia merasa tidak berdaya di hadapan Sang Penguasa.

Selanjutnya, dibandingkan dengan bidang ilmu fikih, tafsir, dan lainnya, bidang teologi ini termasuk dalam kajian yang keras, di mana para ulama yang memiliki pandangan berbeda terkadang saling mengafirkan (al-takfir) satu sama lain. Bahkan, ketika suatu paham teologi didukung oleh penguasa tertentu, sering kali muncul sikap keras, intoleran, dan bahkan penyiksaan terhadap paham teologi lain yang tidak sejalan. Keadaan ini menunjukkan bahwa paham teologi kadang-kadang digunakan sebagai alat politik, sehingga berubah menjadi ideologi perjuangan (Hasibuan, 2021; Rustam et al., 2023).

2. Ulama Bidang Fiqh

Ilmu Fiqh adalah disiplin keislaman yang mempelajari hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk lainnya, dengan mempertimbangkan apakah hubungan tersebut bersifat wajib, sunnah, haram, makruh, atau diperbolehkan. Hubungan manusia dengan Tuhan diatur dalam aspek peribadatan seperti shalat, doa, zikir, tahlil, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan. Sementara itu, hubungan manusia dengan sesama dapat berupa pernikahan, jual beli, perjanjian, perdamaian, peperangan, hukuman, dan lain-lain. Adapun hubungan manusia dengan makhluk lainnya mencakup etika, adab, sopan santun, serta tata krama dalam interaksi dan perlakuan terhadap alam semesta, lingkungan, dan sebagainya. Untuk mengkaji berbagai masalah ini, telah muncul sejumlah ulama fiqh yang terkenal, antara lain sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Abu Hanifah, yang memiliki nama lengkap Abu Hanifah al-Nu'man Ibn Sabit, lahir di Kufah pada tahun 700 M dan berasal dari keturunan Persia. Neneknya ditangkap dalam

sebuah peperangan dan dibawa ke Kufah sebagai budak, tetapi kemudian ia dibebaskan. Ayahnya bekerja sebagai pedagang, dan Abu Hanifah sendiri, selain menekuni ilmu pengetahuan, juga terlibat dalam kegiatan perdagangan. Setelah gurunya, Hammad, meninggal dunia, ia mengambil alih posisi yang ditinggalkan oleh gurunya. Setelah namanya terkenal, ia diberikan jabatan yang penting (Rizapoor & Rahimi, 2023).

Corak pemikiran intelektual Abu Hanifah dalam bidang fikih sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang terjadi di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah. Di Madinah, yang merupakan tempat tinggal Nabi, banyak ditemukan al-Sunnah, sementara di Kufah, yang berada di tengah kebudayaan Persia, masyarakatnya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi, tetapi al-Sunnah sulit ditemukan. Selain itu, masalah-masalah sosial yang ada di Kufah juga lebih banyak dan kompleks, sehingga mempengaruhi pendekatan Abu Hanifah dalam merumuskan hukum dan fikih (Suud Sarim Karimullah & Arif Sugitanata, 2023).

Keadaan situasi sosial kemasyarakatan yang demikian itu, menyebabkan terjadinya perbedaan corak pemikiran intelektual dalam bidang fikih serta perkembangan yang terjadi. Karena sunnah tidak banya dijumpai di Kufah, maka untuk menyelesaikan masalah hukum, banyak menggunakan penalaran atau pendapat yang dalam istilah bahasa Arab disebut *al-Ra'yu*, analogi, dan *istihsan*. Dalam kaitan corak pemikiran intelektual ini, Abu Hanifah pernah berkata:

“Pertama-tama Saya mencari dasar hukum dalam Al-Qur'an; kalau tidak ada Saya cari dalam Sunnah Nabi, dan kalau tidak ada juga saya pelajari fatwa-fatwa Sahabat, dan Saya pilih mana yang Saya rasa terkuat. Kalau orang mengadakan *ijtihad*, maka Saya mengadakan *ijtihad* pula. kalau tidak ada Saya cari dalam Sunnah Nabi, dan kalau tidak ada juga saya pelajari fatwa-fatwa Sahabat, dan Saya pilih mana yang Saya rasa terkuat. Kalau orang mengadakan *ijtihad*, maka Saya mengadakan *ijtihad* pula (Choirin, 2016) (Sopian, 2021).

Di antara murid-murid Abu Hanifah yang kemudian menjadi intelektual atau ulama dalam bidang

fikih adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim al-Anshari (113-182 H) dan Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani (102-189 H). Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang secara resmi diadopsi oleh Kerajaan Usmani, dan pada masa Bani Abbas, mazhab ini banyak dianut di Irak. Saat ini, penganut mazhab Hanafi dapat ditemukan di berbagai negara seperti Turki, Suriah, Afghanistan, Turkistan, dan India. Beberapa negara masih menggunakan mazhab ini sebagai mazhab resmi mereka (Nata, 2012).

b. Malik bin Anas

Imam Malik Ibn Anas lahir di Madinah pada tahun 713 H dan berasal dari Yaman. Berdasarkan informasi yang ada, ia tidak pernah meninggalkan kota ini kecuali untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Ia meninggal dunia pada tahun 795 H, sehingga usianya sekitar 82 tahun. Seperti yang telah disebutkan, Madinah adalah kota sunnah, dan nenek serta pamannya termasuk dalam golongan perawi hadis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Malik sendiri juga menjadi perawi hadis dan terlibat dalam pemikiran hukum (Nata, 2012).

Pada tahap selanjutnya, Malik sendiri menjadi guru dan

menggunakan Masjid sebagai tempat untuk mengajar hadis dan memberikan fatwa tentang hukum. Ia memilih untuk tidak terlibat dalam permasalahan politik yang terjadi di zamannya. Dalam pemikiran intelektual hukumnya, Imam Malik banyak berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Ketika terdapat perbedaan antara sunnah, ia mengacu pada tradisi yang berlaku di masyarakat Madinah, karena ia berpendapat bahwa tradisi ini berasal dari para sahabat, dan tradisi sahabat lebih kuat untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Jika ia tidak menemukan dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ia menggunakan qiyas dan al-masalih al-mursalah, yaitu maslahat umum. Dengan demikian, sumber pemikiran hukum Imam Malik sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara sunnah, tradisi masyarakat, dan prinsip-prinsip maslahat (Suud Sarim Karimullah & Arif Sugitanata, 2023). Berkenaan dengan sikapnya sebagai intelektual dalam bidang hukum, Imam Malik pernah berkata: "Aku ini hanya seorang manusia yang mungkin salah dan mungkin benar, maka koreksilah pendapatku. Segala yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah

ambillah, dan segala yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah tinggalkan." (Yazid & Sugitanata, 2023).

Di antara murid-murid Imam Malik yang kemudian juga menjadi ulama adalah Al-Syaibani, Al-Syafi'i, Yahya al-Lais al-Andalusi, Abd al-Rahman Ibn al-Qasim di Mesir, dan Asad Ibn al-Furat al-Tunisi. Ibn Rusyd, seorang filsuf dan juga ahli dalam bidang kedokteran, juga termasuk pengikut Imam Malik. Fiqih mazhab Maliki banyak dianut di Hijaz, Maroko, Tunis, Tripoli, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait, serta berbagai negara lain yang terletak di sebelah Barat. Sementara itu, di dunia Islam bagian Timur, mazhab ini tidak sepopuler di wilayah Barat (Nata, 2012).

c. Imam Syafi'i

Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i lahir di Ghazza pada 767 M, dan berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah ayahnya wafat, ia dibawa kembali ke tempat asalnya di Makkah. Di sini ia belajar pada Sufyan Ibn Uyaynah dan Muslim Ibn Khalid. Selanjutnya ia hijrah ke Madinah dan belajar pada Malik Ibn Annas sampai Imam ini meninggal dunia. Selanjutnya ia diberi jabatan

pemerintah di Yaman, namun di sana ia dituduh turut campur dalam gerakan Syi'ah menentang Bani Abbas. Ia ditangkap dan dibawa ke depan Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Atas usaha al-Syaibani yang pada waktu itu menjadi qadhi dan mendapat kepercayaan Harun al-Rasyid, al-Al-Syafi'i akhirnya dibebaskan. Al-Syaibani kenal dengan Imam Syafi'i di majelis pelajaran Imam Malik bin Anas sewaktu di Madinah (Fatihia et al., 2021).

Selanjutnya Imam Syafi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Baghdad beberapa tahun mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah. Dengan demikian, ia kenal baik dengan fikih Abu Hanifah dan fikih Imam Malik. Selanjutnya pada 814 M ia pindah ke Mesir dan meninggal dunia di sana pada 820 M. Dengan demikian, usia Imam Syafi'i, sekitar 53 tahun. Dalam pemikiran hukumnya, Imam Syafi'i dikenal meninggalkan dua bentuk mazhab, yaitu mazhab lama (qaul qadim), dan mazhab baru (qaul jadid). Bentuk lama disusun di Baghdad dan terkandung dalam Kitab al-Risalah, al-Umm, dan al-Mabsut. Sedangkan bentuk baru disusun di Mesir dan di sini ia ubah sebagian dari

pendapat-pendapatnya yang lama (Nata, 2012).

Berkaitan dengan pemikiran hukumnya, Imam Syafi'i berpegang pada lima sumber, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama, pendapat sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya perselisihan mereka di dalamnya, pendapat yang di dalamnya terdapat perselisihan dan qiyas atau analogi. Sebagai seorang pemikir hukum, ia berpendapat sebagai berikut: "Apa yang telah kukatakan dan bertentangan dengan perkataan Nabi, maka apa yang sah dari Nabi itulah yang lebih patut kamu ikuti. Janganlah kamu taklid kepadaku."

Di antara murid Imam Syafi'i di Irak terdapat Ahmad Ibn Hambali, Daud al-Zahiri dan Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari; dan di Mesir Isma'il al-Muzani dan Abu Ya'qub al-Buwaihi. Abu Hamid al-Ghazali, Muhy al-Din al-Nawawi, Taqi al-Din al-Subki, Taj al-Din Abd al-Wahhab al-Subki dan Jalal al-Din al-Suyuthi, termasuk dalam golongan pengikut-pengikut utama Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i banyak dianut di daerah pedesaan Mesir, Palestina, Suria, Lebanon, Irak, Hejaz, India, Indonesia, Persia, dan Yaman (Nata, 2012).

d. Imam Ahmad Ibn Hanbal

Imam Ahmad Ibn Hanbal lahir di Baghdad pada 780 M dan berasal dari keturunan Arab. Neneknya memiliki kedudukan sebagai Ketua dari salah satu daerah Khurasan dan orang tuanya meninggal sewaktu Ahmad masih kecil. Pada mulanya ia belajar hadis dan banyak mengadakan perjalanan, tetapi kemudian ia belajar hukum juga. Di antara gurunya terdapat Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Kemudian ia sendiri menjadi guru dan mulai termasyhur namanya.

Tetapi sewaktu kaum Mu'tazilah memaksakan paham Al-Qur'an makhluk (Al-Qur'an diciptakan) kepada umat, Ahmad Ibn Hanbal menolak paham itu. Karena menolak itu, ia akhirnya dipenjarakan, tetapi kemudian dibebaskan, dan meninggal dunia di Baghdad pada 855M. Dengan demikian, usia Ahmad Ibn Hambal sekitar 75 tahun (Nadia, 2020).

Di dalam pemikiran intelektualnya dalam bidang hukum, Ahmad Ibn Hambal menggunakan lima sumber, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, pendapat sahabat yang diketahui tidak mendapat tantangan dari sahabat lain, pendapat seorang atau beberapa sahabat, dengan syarat sesuai dengan Al-Qur'an serta

Sunnah, hadis mursal, dan qiyas, tetapi hanya dalam keadaan terpaksa. Mengenai sikap intelektualnya, Ahmad Ibn Hanbal pernah berkata: "Janganlah kamu taklid (mengikuti seseorang tanpa mengetahui dasar yang digunakan seseorang itu dalam berpikir), jangan pula kepada Malik, jangan kepada Syafi'i, jangan pada al-Tsaury. Ambillah dari sumber mana mereka itu mengambil." (Zainuddin, 2023).

Di antara para pengikutnya, terdapat nama Abu al-Wafa' Ibn Aqil, Abd al-Qadir al-Jili, Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, Muwaffaq al-Din Ibn Qudama, Taqi al-Din Ibn Taimiya, Muhammad Ibn al-Qayyim dan Muhammad Abd al-Wahhab. Mazhab Hanbali ini banyak dianut penduduk Irak, Mesir, Suria, Palestina, dan Saudi Arabia. Di Saudi Arabia, mazhab ini merupakan mazhab resmi dari negara (Putra & Nasution, 2024). Di antara keempat mazhab yang ada sekarang, mazhab Hanbalilah yang paling sedikit pengikutnya. Ditinjau dari segi sejarah dan sosial, pemikiran intelektual para ahli fikih tersebut memperlihatkan keadaan sebagai berikut:

Pertama, terdapat persamaan dan perbedaan di antara pendapat

dan sikap mereka. Persamaan tersebut antara lain dari segi sumber hukum yang utama yang mereka gunakan, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, serta sikap mereka yang tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Sikap ini diambil, agar dari satu segi hukum Islam dapat berkembang dan mampu menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, sedangkan dari segi lain, sungguh pun mereka dapat mengekspresikan sikap dan pandangannya yang berbeda-beda, namun tidak ke luar dari ajaran utama Al-Qur'an. Adapun perbedaan tersebut antara lain dalam mempergunakan sumber hukum selain Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang lebih berani mempergunakan penalaran (qiyas dan istihsan), seperti Abu Hanifah; ada yang kurang berani mempergunakan penalaran, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hambal, dan ada pula yang bersifat pertengahan, yaitu Imam Syafi'i (Nata, 2012).

Kedua, terjadinya perbedaan dalam mempergunakan sumber hukum selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta pendapat-pendapat mereka dalam bidang hukum, terjadi

antara lain karena problema yang dihadapi mereka di setiap daerah berbeda-beda. Abu Hanifah yang tinggal di Kufah dan hanya sedikit menjumpai hadis misalnya menyebabkan banyak menggunakan penalaran. Sebaliknya Imam Malik yang tinggal di Madinah banyak menjumpai dan banyak menggunakan hadis. Selanjutnya Imam Syafi'i pernah tinggal di Irak yang sudah maju, dan tinggal di Mesir yang saat itu kurang maju, menyebabkan memiliki pendapat yang berbeda. Ketika di Irak ia memiliki pendapat lama (qaul qadim), dan ketika di Mesir, ia memiliki pendapat baru (qaul jadid) (Nata, 2012).

Ketiga, bahwa seluruh pemikiran hukum para ulama tersebut dipengaruhi oleh perkembangan politik pemerintahan serta berbagai paham dan aliran yang berkembang di masyarakat. Keadaan ini menyebabkan terjadinya tarik menarik antara sikap dan pandangan para ulama dengan sikap dan pandangan politik pemerintah. Dalam tarik menarik tersebut, seluruh ulama fikih tersebut sering kali terperangkap atau terjebak ke dalam perdebatan politik dan berbagai aliran tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal terjebak dalam

perdebatan tentang kedudukan Al-Qur'an apakah diciptakan atau tidak diciptakan, dan Ahmad Ibn Hambal berpendirian bahwa Al-Qur'an tidak diciptakan. Pendapatnya ini bertentangan dengan pendapat kaum Mu'tazilah yang dilindungi penguasa yang mengatakan, bahwa Al-Qur'an diciptakan (makhluk). Selanjutnya Imam Malik juga dituduh bersekongkol dengan golongan Syi'ah yang menjadi lawan politik pemerintah yang berkuasa. Demikian pula Abu Hanifah dianggap melecehkan penguasa, karena tidak mau menerima jabatan yang ditawarkan kepada keduanya. Dalam keadaan tersebut, maka para ulama fikih tersebut dijebloskan ke penjara beberapa saat untuk selanjutnya dibebaskan. Hal ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang diceritakan bahwa ia tidak pernah dipenjara, yang disebabkan mungkin karena kemampuannya mengatur siasat dalam menghadapi pemerintah yang berkuasa.

Keempat, bahwa bidang hukum atau fikih adalah bidang yang selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana diatur dalam bab ibadah, juga mengatur hubungan manusia dengan manusia sebagaimana diatur dalam bab

mu'amalah seperti perdagangan, jual beli, pertanian, perkawinan, perceraian, hak suami dan istri, perjanjian, peperangan, per-damaian, hukuman, dan sebagainya. Berbagai masalah yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia ini sesungguhnya adalah masalah sosial yang dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan penduduk, tempat tinggal, pola komunikasi dan interaksi antara penduduk, stratifikasi sosial, konflik sosial, kemajuan dan kemunduran suatu daerah, budaya dan tradisi suatu daerah, sistem dan pola kepemimpinan pemerintahan yang diterapkan, keadaan ekonomi dan kesehatan masyarakat, keadaan sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, semua ini memengaruhi corak pemikiran intelektual para ahli fikih sebagaimana telah disebutkan di atas (Nata, 2012).

Kelima, bahwa masa hidup para ulama fikih tersebut berbeda-beda. Usia Abu Hanifah 67 tahun, Imam Malik 82 tahun, Imam Syafi'i 53 tahun dan Ahmad Ibn Hanbal 75 tahun. Terjadinya perbedaan usia ini selain karena takdir Tuhan, juga karena pengaruh aktivitas mereka. Abu Hanifah selain sebagai fukaha juga

pengusaha yang banyak bepergian, tentu lebih banyak memeras tenaga, pikiran, perasaan, dan fisiknya. Imam Malik lebih banyak konsentrasi pada bidang ilmu dan tidak banyak melakukan perjalanan. Imam Syafi'i lebih banyak berkelana dan memeras pikirannya untuk menulis karya ilmiah. Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hambal lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu dan tidak banyak melakukan perjalanan (Nata, 2012).

Keenam, bahwa masyarakat dunia yang mengikuti pendapat para ulama fikih tersebut berbeda-beda. Penduduk Mesir misalnya, selain menganut mazhab Hanafi, sebagiannya (Mesir Selatan) menganut mazhab Maliki, dan sebagiannya (pedesaan Mesir) menganut mazhab Syafi'i, dan sebagian lainnya menganut mazhab Hambali. Selanjutnya penduduk Indonesia, misalnya sekalipun secara akademik mengenal pemikiran para ulama fikih tersebut, namun dalam praktik kehidupan lebih banyak menganut mazhab Syafi'i.

Selanjutnya mazhab Maliki lebih banyak dianut masyarakat Islam belahan Barat seperti Marokko, Tunis, Tripoli, Sudan, Bahrain, dan Kuwait.

Sedangkan. mazhab Hambali banyak dianut masyarakat Saudi Arabia, dan kurang diikuti masyarakat dunia lainnya. Keadaan ini terjadi karena faktor sosial budaya dan keadaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat Mesir yang heterogen misalnya menganut semua mazhab tersebut. Sedangkan Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bercorak agraris dan belum tergolong maju, banyak menganut mazhab Syafi'i.

Ketujuh, bahwa sejarah sebenarnya mengenal lebih dari empat mazhab hukum tersebut di atas, seperti mazhab Sufyan al-Tsauri, mazhab Syuraih, al-Nakha'i, mazhab Abi Tsaur, mazhab al-Awza'i, mazhab al-Tabari, dan mazhab al-Zahiri. Selain mazhab-mazhab dari golongan sunni tersebut, juga terdapat mazhab dari kalangan syi'ah, seperti mazhab Zaidiah, mazhab Syi'ah Duabelas, dan mazhab Syi'ah Isma'iliyah. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh keyakinan teologi terhadap pemikiran hukum.

Kedelapan, dengan memerhatikan keadaan tersebut di atas, dapat di-ketahui, bahwa pemikiran intelektual hukum Islam atau fikih secara sosio historis, adalah pemikiran yang paling banyak

dipengaruhi oleh berbagai keadaan; sosial, politik, ideologi, keadaan daerah, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya. Kenyataan sosio historis ini hendaknya di jadikan dasar pertimbangan dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam di masa sekarang dan yang akan datang (Nata, 2012).

3. Ulama Bidang Tafsir

Ilmu Tafsir adalah disiplin yang menjelaskan arti, makna, dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan berpedoman pada penafsiran yang diberikan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, atau melalui upaya penafsiran sendiri yang didasarkan pada penguasaan bahasa Arab beserta berbagai cabang ilmunya yang mendalam sesuai dengan kemampuan manusia. Selain itu, ilmu Tafsir juga memanfaatkan ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu ushul fiqh, dan berbagai ilmu bantu lainnya yang relevan dengan ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan. Dengan adanya penafsiran ini, masyarakat dapat memahami dan menghayati ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan lebih baik, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Andre Bahrudin, 2025).

Di antara para intelektual Muslim yang memiliki perhatian dalam bidang tafsir adalah: Ibn Abbas dengan kitabnya yang berjudul *al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. Al-Kasyaf dengan tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Kassaf*. Imam Abi al-Fida Ismail bin Katsir dengan tafsirnya yang berjudul *Tafsir Ibn Katsir*. Jalaluddin al-Suyuthi dengan tafsirnya yang berjudul *Tafsir Jalalain*. Imam al-Maraghy dengan tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Maraghy*. Sayyid Quthb dengan tafsirnya yang berjudul *Fi Dzilal al-Qur'an* (Nata, 2012).

4. Ulama Bidang Hadis

Para ulama bidang hadis yang terkenal antara lain: Imam Bukhari yang menulis *Kitab Shahih Bukhari*; Imam Muslim yang menulis *Kitab Shahih Muslim*; Imam Tirmidzi yang menulis *Kitab Sunan al-Tirmidzi*; Imam Abu Daud yang menulis *Kitab Sunan Abu Daud*, Imam Ibn Majah yang menulis *Kitab Sunan Ibn Majah*, dan Imam al-Nasai yang menulis *Kitab Sunan al-Nasai*. Keenam kitab tersebut selanjutnya dikenal sebagai *Kutub al-Sittah*. Riwayat hidup dari masing-masing ulama hadis tersebut dapat dijumpai pada berbagai kitab ilmu hadis.

Lahirnya para ulama dalam bidang hadis ini juga karena dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain. Pertama, adanya sekelompok masyarakat yang memalsukan hadis-hadis Rasulullah Saw. untuk kepentingan politik, kedudukan, dan lainnya, sehingga perlu dilakukan upaya pembersihan hadis dari hal-hal yang bukan hadis; kedua, adanya kebutuhan terhadap hadis, terutama daerah-daerah yang berada di luar jazirah Arabia; ketiga, adanya keinginan untuk mencintai Rasulullah Saw. dalam rangka mengambil spirit untuk kemajuan Islam dengan cara mempelajari hadis-hadisnya (Arifin, 2014).

5. Ulama Bidang Tasawuf

Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang mengetahui, men-dekati, mencintai, dan dicintai Tuhan dengan cara membersihkan diri sebersih mungkin, kemudian menghiasinya dengan akhlak yang mulia, disertai sejumlah amalan berupa pengendalian hawa nafsu dari pengaruh duniawi dengan mempraktikkan zuhud, qana'ah, syukur, ikhlas, tawakal, ridha, khauf, raja', dan sebagainya (Amboro, 2023). Para ulama yang membidangi ilmu ini antara lain:

a. Hasan al-Basri

Hasan al-Basri lahir di Madinah pada 642 M, dan meninggal di Bashrah pada 728 M. Dengan demikian, usianya sekitar 86 tahun. Dialah tokoh yang mengembangkan ajaran tentang zuhud, yakni sikap menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan duniawi. Ia melihat dunia ini sebagai ular yang halus dalam pegangan tangan, tetapi racunnya membawa maut. Oleh sebab itu. ia menganjurkan supaya orang menjauhi hidup keduniawian. Ia pernah mengatakan: "Aku zahid terhadap dunia ini karena ingin dan rindu pada akhirat". (Nata, 2012).

b. Rabi'ah al-Adawiyah

Rabi'ah al-Adawiyah lahir di Bashrah pada 714 M dan meninggal di tahun 801 M. Kedua orang tuanya meninggal sewaktu ia masih kecil dan kemudian ia dijual sebagai budak. Tetapi akhirnya ia peroleh kemerdekaannya kembali. Menurut cerita, orang yang memilikinya melihat cahaya di atas kepalanya sewaktu ia beribadah yang menerangi seluruh ruangan rumah. Setelah dibebaskan, ia pergi menyendiri ke padang pasir dan memilih hidup sebagai zahid, dan seorang sufi yang membawa paham al-mahabbah (Cinta yang tulus). Cinta

kepada Tuhan begitu memenuhi jiwanya, sehingga di dalamnya tidak ada ruangan lagi untuk cinta kepada yang lain, bahkan untuk rasa benci kepada setan pun tidak ada tempatnya lagi (Mustamin, 2020).

c. Abu Yazid al-Bustami

Abu Yazid al-Bustami lahir di Bistam, Persia pada 874 M, dan meninggal dalam usia 73 tahun. Ibunya juga merupakan seorang zahidah dan Abu Yazid amat patuh padanya. Sungguh pun orang tuanya sebagai salah satu pemuka masyarakat yang berada di Bistam, Abu Yazid memilih kehidupan sederhana dan menaruh sayang serta kasih pada fakir miskin. Ia jarang keluar dari Bistam dan ketika kepadanya dikatakan, bahwa orang yang mencari hakikat selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ia menjawab: "Temanku (maksudnya Tuhan) tidak pernah bepergian dan oleh karena itu aku pun tidak bergerak dari sini." Sebagian besar dari waktunya ia pergunakan untuk beribadah dan memuja Tuhan. Dalam bidang tasawuf, Abu Yazid al-Bustami dikenal sebagai sufi yang membawa paham al-ittihad, yakni perasaan bersatu secara batiniyah dengan Tuhan. Yang mencintai dan yang

dicintai telah menjadi satu. Identitas yang mencintai telah hilang. Identitas telah menjadi satu. Cara yang ditempuh adalah dengan fana, yakni melenyapkan pengaruh fisik, sehingga ia tak mempunyai kesadaran lagi, dan berbicara dengan nama Tuhan. Dalam tahap ini, maka ia mencapai al-baqa, yakni kekal selamanya dalam penyatuan diri dengan Tuhan. Di dalam al-ittihad yang disadari hanya satu wujud, sungguh pun sebenarnya ada dua wujud. Yang disadari hanya wujud Tuhan (Junaidin, 2021).

d. Ibn 'Arabi

Ibn Arabi nama lengkapnya adalah Muhy al-Din Ibn 'Arabi. Ia berasal dari Spanyol Islam; ia lahir di Murcia pada 1165 M. Di masa mudanya ia telah belajar ilmu tasawuf di samping pengetahuan-pengetahuan lain. Kemudian dia mengadakan perjalanan ke dunia Islam bagian Timur, mengunjungi Mesir, Syria, Irak, Turki, Makkah dan akhirnya menetap di Damsyik. Ia meninggal di kota ini pada 1240. Dengan demikian, usianya lebih kurang 75 tahun. Dalam bidang tasawuf, Ibn 'Arabi dikenal sebagai sufi yang membawa paham wahdah al-wujud dengan cara, nasut pada

paham al-Hallaj dirubah menjadi al-khalq (makhluk), dan lahut diubah menjadi al-Haqq (Tuhan). Al-khalq dan al-Haqq merupakan dua aspek dari tiap makhluk. Aspek sebelah luar disebut al-khalq dan aspek dalam disebut al-haqq. Dengan demikian, dalam setiap makhluk terdapat aspek ketuhanan jadi bukan hanya dalam manusia, sebagai disebut al-Hallaj. Aspek dalam atau batin itulah yang terpenting dan itulah yang merupakan esensi dari tiap makhluk (Maola, 2020).

e. Ulama Sufi Lainnya

Ulama sufi lainnya adalah Zunnun al-Misri, al-Hallaj, al-Junaidi (wafat 910 M) yang membawa paham al-fana. Tasawuf menurutnya mengandung arti: "Tuhan membuat engkau hancur dari dirimu untuk hidup di dalam diri Tuhan". Selanjutnya Ibn al-Farid (1181-1235 M) yang membawa paham al-haqiqah al-Muhammadiyah (konsep Muhammad). Menurut pahamnya, bahwa al-haqiqah al-Muhammadiyah diciptakan Tuhan semenjak azal sesuai dengan bentuk-Nya sendiri. Oleh karena itu orang yang ingin tahu Tuhan, harus berusaha mencapai persatuan dengan al-haqiqah al-Muhammadiyah. Selain itu, terdapat

pula nama Abd. al-Karim al-Jilli (wafat 1428 M) yang membawa konsep al-Insan al-Kamil (Manusia sempurna). Yaitu manusia yang merupakan logo dari Tuhan, dan terdapat di dalamnya Nabi Muhammad. Al-Insan al-Kamil sama dengan al-Nur al-Muhammadiyah (cahaya Muhammad) atau al-haqiqah al-Muhammadiyah tersebut di atas dan merupakan cermin bagi Tuhan. Selanjutnya terdapat nama Jalal al-Din al-Rumi dari Persia (wafat 1273 M) yang terkenal dengan cinta sufi kepada Tuhan yang diungkapkan dalam bentuk sya'ir yang jumlahnya puluhan ribu. Demikian juga Umar al-Khayyam (w 1123).

Dalam perkembangan selanjutnya terdapat pula nama-nama ulama thariqat, yaitu bentuk tasawuf yang lebih terorganisasi. Di antaranya adalah Muhy al-Din Abd. al-Qadir Ibn Abdillah al-Jili (juga disebut al-Jailani) yang mendirikan thariqat Qadiriyyah; Ahmad al-Badawi (wafat 1276) yang mendirikan thariqat Ahmadiyah atau Badawiah yang berpusat di Tanta, satu kota yang terletak di sebelah Utara Kairo; Nur al-Din Ahmad Ibn Abdillah Al-Syadzili (1196-1258 M) yang mendirikan thariqat Al-Syadziliyah; Syaikh Jalal al-Din al-Rumi

yang mendirikan tarekat Mawlawiah; Muhammad Ibn Muhammad Baha al-Din al-Naqsyabandi yang lahir di Bukhara pada 1317 M dan meninggal pada 1389 M di tempat yang sama, yang mendirikan tarekat Al-Naqsyabandiah; Syaikh Haji Bektasy Wali (abad ke-12 M) berasal dari Khurasan yang mendirikan tarekat al-Bektasyiyah. Selain itu terdapat pula tarekat al-Sanusiah di Libia dan gurun Sahara, al-Shattariah di India dan Indonesia, al-Suhrawardiah di Afghanistan dan India dan al-Tijaniah di Maroko.

Dilihat dari segi sosial historis penjelasan tentang asal-usul lahirnya tasawuf atau tharikat ini terkait dengan berbagai hal. Pertama, tasawuf atau thariqat lahir sebagai reaksi keras atas kehidupan masyarakat yang lebih memperturutkan hawa nafsu syahwat, kebutuhan fisik, material, bergelimang dalam dosa dan maksiat, menerapkan pola hidup pragmatisme, hedonisme, materialisme, ateisme, kapitalisme, anthropocentrisme, dan paham-paham keduniaan lainnya. Kedua, tasawuf atau tarikat lahir dalam rangka memperbaiki akhlak masyarakat yang sudah merosot sebagai akibat dari pola hidup yang mengutamakan kebutuhan material.

Ketiga, tasawuf atau thariqat lahir karena pengaruh dari kehidupan spiritual yang terdapat pada agama-agama, serta pemikiran filsafat ketuhanan yang terdapat dalam paham filsafat Yunani, ajaran Phitagoras, dan sebagainya. Keempat, tasawuf atau thariqat lahir karena dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan sosial di mana para sufi tersebut lahir, seperti yang ada di Persia, Spanyol, India, Afghanistan, Afrika Utara, Tunisia, Suria, Libia, Maroko, Indonesia dan sebagainya (Nata, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Adryan, M., & Santalia, I. (2022). Aliran Asy'ariyah: Sebuah Kajian Historis Pengaruh Aliran Serta Pokok Teologinya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 754–759. <https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.4846>
- Amboro, K. W. (2023). Peran Tasawuf Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Islamic Pedagogy: Journal of Islamic Education*, 01(01), 52–63.
- Andre Bahrudin. (2025). *Jejak Al-Qur'an dalam Membentuk Kepribadian Muslim: Hikmah Surat AL-Muzammil (I)*. CV. Feniks Muda Sejahtera. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lmREEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=PLn3G2JMLi&sig=iin151ADIMstBV4mvR3>

- XHsAjtV0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Arifin, J. (2014). Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis. *Jurnal Ushuluddin*, XXII(2).
- Choirin, M. (2016). Metode pengajaran Imam Abu Hanifah. *Kordinat*, 1(12), 578–582. https://www.researchgate.net/publication/256981385_METODOLOGI_PENGAJARAN_PEMBELAJARAN_IMAM_ABU_HANIFAH_PERBANDINGAN_DENGAN_KONSEP_PEMBELAJARAN_BERASASKAN_HASIL_OBE
- Dani, S. M., & Salminawati. (2022). Perkembangan Filsafat Dan Sains Pada Zaman Renaissance. *Journal Of Social Research*, 1(5), 328–333. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.80>
- Fatihia, W. M., Praseyaningrum, I., Asmara, R., & Fathoni, K. (2021). Aplikasi Spatio-Temporal Pembelajaran Biografi Para Ulama Bermazhab Syafi'i erbasis Mobile. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 10(3), 712–725.
- Firdaus, F. (2019). Dasar Integrasi Ilmu dalam Alquran. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16(1), 23–35. [https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(1\).2726](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(1).2726)
- Fuady, F., & Alfianti, N. (2021). Jejak Pemikiran Abu Mansur Al Maturidi dan Abu Lais Al-Samarqandi tentang Keimanan. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 119. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.11237>
- Hamka. (2007). Maturidiyah: Kelahiran dan Perkembangannya. *Jurnal Hunafa*, 4(3), 258–263.
- Hasibuan, I. (2021). Teologi Pemikiran Klasik Mu'tazilah dan Murji'ah. *Ability: Journal of Education and Social Analysis*, 2(3), 52–64. <https://doi.org/10.51178/jesa.v2i3.218>
- Iqbal. (2023). Sejarah Muktazilah dan Pemikiran Teologinya Pada Masa Islam Klasik (80-240 H.). *Al-Mutsala*, 5(2), 247–262. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.799>
- Ja'far, J. (2022). Klasifikasi Ilmu Dalam Tradisi Intelektual Islam. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 3(2), 97. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v3i2.12576>
- Junaidin, J. (2021). KONSEP AL-FANA', AL-BAQA' DAN AL-ITTIHAD ABU YAZID AL-BUSTAMI. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.47625/fitua.v2i2.314>
- Maola, M. (2020). Sufisme Ibnu Arabi dalam Resepsi Aboebakar Atjeh. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1). <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.7137>
- Mighfaza, M. H., & Muhlas, M. (2021). Al-Ushul Al-Khamsah Mutazilah dalam Pandangan Kh. Mustain Syafii (Studi Analisis di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 224–239. <https://doi.org/10.15575/jpiu.11742>
- Mustamin, K. (2020). Konsep
-

- Mahabbah Rabi'ah Al-'Adawiyah
The Concept of Mahabbah
Rabi'ah Al-'Adawiyah. *Farabi:
Jurnal Pemikiran Konstruktif
Bidang Filsafat Dan Dakwah*,
17(1), 66–75.
- Nadia, N. (2020). KEHIDUPAN DAN
KARAKTERISTIK PEMIKIRAN
HUKUM IMAM AHMAD BIN
HANBAL. *Comparativa: Jurnal
Ilmiah Perbandingan Mazhab
Dan Hukum*, 1(2).
<https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.11>
- Nata, A. (2012). *Sejarah Sosial
Intelektual Islam dan Institusi
Pendidikannya* (I). Rajawali
Press.
- Nata, A. (2015). *Studi Islam
Komprehensif* (II). Fajar
Interpratama Media.
- Nunzairina, N. (2020). Dinasti
Abbasiyah: Kemajuan Peradaban
Islam, Pendidikan, dan
Kebangkitan Kaum Intelektual.
*JUSPI (Jurnal Sejarah
Peradaban Islam)*, 3(2), 93.
<https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4382>
- Putra, D., & Nasution, L. A. (2024).
Usul Fiqh 'Indal Mazhab Al-Imam
Ahmad bin Hambal wa Atsaruhu
fi Al-Qadhaya Al-Ummah Al-
Islamiyah. *EL-AHhli: Jurnal
Hukum Islam*, 5(1), 42–71.
- Qolbiyah, A., Amril M, A. M., &
Zulhendri, Z. (2023). Konsep
Integrasi Agama dan Sains
Makna dan Sasarannya. *Jurnal
Basicedu*, 7(3), 1924–1934.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5711>
- Ramdani, D. (2024). Tradisi
Intelektual Ulama Pesantren:
Studi Komparasi Ulama
Pesantren Salaf dan Pesantren
Modern. *Jurnal At-Tadbir: Media
Hukum Dan Pendidikan*, 34(1).
<https://doi.org/10.52030/attadbir.v34i1.223>
- Rizapoor, H., & Rahimi, M. R. (2023).
Imam Abu Hanifah: The
Vanguard of Moderation in
Islamic Jurisprudence and the
Global Dissemination of
Moderate Islam born in 80 AH ,
during his lifetime had the
opportunity to himself to the
pursuit of narrating traditions and
embarked Marwan and Hajjaj.
*Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum
Islam*, 22(2), 213–242.
- Rustam, Amri, M., & Santalia, I.
(2023). Sejarah Teologi. *Jurnal
Riset Rumpun Agama Dan
Filsafat*, 2(2), 13–22.
<https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.1>
- Sopian, A. (2021). Kitab Fiqh Al-Akbar
Karya Imam Abu Hanifah. *An-
Nawa: Jurnal Studi Islam*, 3(2),
76–88.
<https://doi.org/10.37758/annawa.v3i2.313>
- Sulaeman, Y., Zinul Almisri, &
Kerwanto. (2023). Teologi
Asy'Ariyah: Sejarah Dan
Pemikirannya. *El-Adabi: Jurnal
Studi Islam*, 2(1), 25–44.
<https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i1.24>
- Suud Sarim Karimullah, & Arif
Sugitanata. (2023). The Hanafi
School of Islamic Jurisprudence
Literature: A Historical Account.
*Journal of Islamic History and
Manuscript*, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/10.24090/jihm.v2i1.7788>

- Thaha, A. (2023). Problematika Pendidikan Agama Islam di Era Disrupsi perspektif Epistemologi. *Ar-Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 70–87. <https://doi.org/10.61094/arrusyd.2830-2281.58>
- Yazid, A., & Sugitanata, A. (2023). The Complexity and Diversity Methods of Legal Discovery in Islam: In the Perspective Ulama of Mazhab al-Arba'ah. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(2), 152–164. <https://doi.org/10.30984/kijms.v4i2.725>
- Zainiyati, H. S. (2015). Landasan Fondasional Integrasi Keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Sunan Ampel Surabaya. *Islamica Jurnal Studi Keislaman*, 10(September), 10–17.
- Zainuddin, M. (2023). Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(2), 88–105. <https://doi.org/10.22373/legitimas.i.v12i2.19858>